



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERENCANAAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA KELURAHAN
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019, terdapat penambahan alokasi Dana Alokasi Umum Kota Payakumbuh tahun 2019 yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum Tambahan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018, Dana Alokasi Umum Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa dukungan pendanaan kelurahan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah dan kelurahan;
- d. bahwa dalam rangka penyusunan pengelolaan dana Kelurahan agar sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diterbitkan suatu pedoman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Kelurahan Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 05);

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Padang Alai Bodi (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Nunang Daya Bangun (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Padang Tinggi Piliang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Padang Tiakar (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Sicincin (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Tiakar (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Taratak Padang Kumpang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Padangdata Tanahmati;
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota

- Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERENCANAAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA KELURAHAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh seorang Camat
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluran (output) dalam bentuk barang/jasa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

10. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Dana alokasi Umum Tambahan yang merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan;
11. Pagu alokasi dana kelurahan Kota Payakumbuh adalah dana yang dialokasikan untuk seluruh kelurahan;
12. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan di Kota Payakumbuh;
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar semakin berfungsinya Pemerintahan Kelurahan di Kota Payakumbuh.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Kelurahan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kota Payakumbuh tahun berkenaan;
- (2) Alokasi Dana Kelurahan selanjutnya dibagi secara merata kepada seluruh Kelurahan di wilayah Kota Payakumbuh;
- (3) Pagu Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak mengganti atau mensubtitusi alokasi anggaran kelurahan yang telah dianggarkan ke dalam APBD Kota Payakumbuh tahun berkenaan.

BAB II
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA
KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana Alokasi Anggaran Kelurahan tidak boleh tumpang tindih dengan penggunaan dana-dana lainnya yang bersumber dari APBD.
- (2) Belanja yang telah dibiayai dari kegiatan di Kecamatan atau SKPD tidak dibenarkan dibiayai lagi dari dana ADK.
- (3) Alokasi Dana Kelurahan ini digunakan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan yang merupakan kewenangan kelurahan;
- (4) Penggunaan ADK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas dibagi penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal 70% (tujuh puluh persen) penggunaan dana adalah berupa belanja sarana prasarana kelurahan;
 - b. Maksimal 30% (tiga puluh persen) penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat;

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- (2) Kegiatan Pembangunan sarana prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;

Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman meliputi:
 - a. Jaringan air minum;
 - b. Drainase dan selokan;
 - c. Sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
 - d. Sumur resapan;
 - e. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. Alat pemadam api ringan;
 - g. Pompa kebakaran portabel;
 - h. Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya;
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi meliputi:
 - a. Jalan pemukiman;
 - b. Jalan poros kelurahan; dan/atau
 - c. Sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi:
 - a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal;
 - b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 - a. Taman bacaan masyarakat;
 - b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
 - d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan/atau
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Keluarga berencana;
 - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan usaha;
 - b. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro,

- kecil dan menengah;
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi:
 - a. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. Kegiatan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi :
 - a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan; dan/atau
 - c. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
 - (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi:
 - a. Penyediaan pelayanan informasi tentang bencana;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. Pelatihan tenaga sukarela untuk penanganan bencana;
 - d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif melalui mekanisme e-musrenbang dan e-planning;
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendapatkan kesepakatan penentuan

- kegiatan tambahan dan/atau perubahan;
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengusulan rincian kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Lurah meneruskan hasil musyawarah pembangunan kelurahan untuk pendanaan dari Alokasi Dana Kelurahan ke Kecamatan melalui aplikasi e-musrenbang.
- (2) Kecamatan melakukan verifikasi usulan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyusun Rencana Kerja Kecamatan;
- (3) Verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Kecamatan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 11

Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, disusun ke dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 11, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sesuai dengan sumber pendanaan masing – masing kegiatan;
- (2) Rencana kerja dan anggaran kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usulan Lurah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 masuk pada Program Penyelenggaraan Kewilayahan dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan;

b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana yang diuraikan pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang terdapat pada tiap kelurahan dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Kecamatan;
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya diinput ke dalam aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Camat melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan kegiatan Pembangunan sarana prasarana kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Camat mengambil langkah – langkah penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan;
- (3) Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Bappeda;
- (4) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap perencanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Camat;
- (6) Camat menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Bappeda.
- (7)

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan peralihan ini berlaku khusus untuk pelaksanaan perencanaan tahun 2019, dengan ketentuan:

- a. Usulan kegiatan tidak dilakukan melalui tahapan e-musrenbang, tapi cukup dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan LPM;
- b. Rincian belanja dengan rekening "Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga" tidak diperkenankan untuk dianggarkan;
- c. Untuk penginputan kegiatan langsung dilaksanakan melalui aplikasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

TANGGAL : 23 Tahun 2019

NOMOR : 14 Maret 2019

TENTANG : TENTANG PERENCANAAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA
KELURAHAN.

1. BERITA ACARA PENENTUAN USULAN/PENAMBAHAN/PERUBAHAN *
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertandatangan
dibawah ini :

1 Nama :

Jabatan : Lurah

Selaku pihak I

2 Nama :

Jabatan : Ketua LPM

Selaku pihak II

Pihak I dan Pihak II menyepakati bahwa :

1. Kelurahan dalam menyusun usulan Alokasi Dana Kelurahan telah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
2. Rincian usulan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah disepakati sebagaimana terdapat pada lampiran berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara Penentuan Usulan/Penambahan/Perubahan* Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Payakumbuh, Tanggal tersebut diatas

Pihak I

Pihak II

Lurah

LPM....

(.....)

(.....)

Nip.

*coret yang tidak perlu

RINCIAN USULAN/PENAMBAHAN/PERUBAHAN * KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN.....

KELURAHAN :

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN (Lokasi, Indikator dan Target)	PERKIRAAN BIAYA
A	Pembangunan sarana prasarana kelurahan		
	a.		
	b.		
B	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		
	a.		
	b.		

Pihak II
Lurah

Pihak II
Camat.....

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

2. BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN RINCIAN KEGIATAN ALOKASI DANA
KELURAHAN TAHUN 2019

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertandatangan
dibawah ini :

- 1 Nama :
Jabatan :
Selaku pihak I
- 2 Nama :
Jabatan :
Selaku pihak II

Pihak I dan Pihak II menyepakati bahwa :

3. Kelurahan dalam menyusun usulan Alokasi Dana Kelurahan telah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
4. Perbaikan usulan kegiatan setelah verifikasi ini akan di serahkan kembali oleh kelurahan ke Kecamatan pada hari tanggal
5. Usulan kegiatan yang telah diperbaiki kelurahan tersebut selanjutnya akan diserahkan Kecamatan ke Bappeda.

Demikianlah Berita Acara Verifikasi Usulan Alokasi Dana Kelurahan ini dibuta dengan sebenar benarnya.



Pihak II
Lurah

(.....)
Nip.

Payakumbuh, Tanggal tersebut diatas

Pihak II
Camat.....

(.....)
Nip.

HASIL VERIFIKASI USULAN RINCIAN KEGIATAN ALOKASI DANA KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN.....

KELURAHAN :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN /RINCIAN KEGIATAN	REKOMENDASI PERBAIKAN

Pihak II
Lurah

(.....)
Nip.

Pihak II
Camat.....

(.....)
Nip.

**3. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

KOTA : PAYAKUMBUH
 KECAMATAN :
 KELURAHAN :
 SEMESTER :
 TAHUN ANGGARAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA		% CAPAIAN OUTPUT		TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
		Indikator	Volume		(Rp)	%	(Rp)	%	VOLUME	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program													
	A. Kegiatan													
	a. Pembangunan													
	b. Rehap													
	c. dst													
	B. Kegiatan													
	a. Pelatihan.....													
	b. Sosialisasi													
	c. dst													

Kelurahan, tanggal

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

TTD
Nama
Nip

Bendahara pengeluaran pembantu

TTD
Nama
Nip

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan Nomor urut
- Kolom 2 diisi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan (uraian kegiatan)
- Kolom 3, 4 diisi dengan indikator output, misal ; panjang jalan yang di rehap 500 meter, jumlah peserta pelatihan adat 50 orang
- Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
- Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi anggaran
- Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
- Kolom 8 diisi dengan selisih realisasi dan anggaran
- Kolom 9 diisi dengan persentase selisih terhadap anggaran
- Kolom 10, 11 diisi dengan capaian output dengan perhitungan :
 - a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
 - b. kegiatan non fisik dengan cara :
 - Penyelesaian KAK dan rencana kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir dan konfirmasi narasumber/pengajar sebesar 50%
 - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
- Kolom 12,13,14 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan dikelurahan bidang pelaksanaan pembangunan
- Kolom 15 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan).


WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI